

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 1622/Pdt.G/2026/PA.Tgrs

Pada hari ini, 2026 tanggal 18.08.2026 Saya, Chahyo Saputro Jurusita pada Pengadilan Agama Tigaraksa, guna memenuhi perintah dari Majelis Hakim ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Asep Saepudin bin Mislan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dahulu beralamat di JL.Pinus, RT.002, RW.022, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 28 Juli 2026, Nomor 1622/Pdt.G/2026/PA.Tgrs dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ulfah Nurfitri binti Maniso, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Asep Saepudin bin Mislan, sebagai Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Asep Saepudin bin Mislan**) terhadap Penggugat (**Ulfah Nurfitri binti Maniso**);
4. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Qurtubi Al Ghozali, laki-laki, lahir di Kota Tangerang Selatan, 10 Agustus 2022, berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek tersebut padanya.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 390 HIR, yaitu ditempel dipapan pengumuman kantor Bupati/Walikota ;

Kabag Hukum,

Jurusita


Chahyo Saputro